

## Analisis Keputusan Kpu Nomor 789 Tahun 2024 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dpd Dapil Sumatera Barat Perspektif Siyasah Dusturriyah

**\*Sopian<sup>1</sup>, Khalid<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Jl. William Iskandar Ps. V, Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia  
\*sopian0203203137@uinsu.ac.id

### ABSTRACT

*The purpose of this article aims to clarify the Decree of the General Election Commission (KPU) of the Republic of Indonesia No. 789 of 2024 concerning the Determination of the Permanent Candidate List for DPD RI Members for the Electoral District of West Sumatra Against the Decision of the Constitutional Court No. 03-03 / PHPU.DPD-XXII / 2024 and to clarify the Decree of the KPU RI No. 789 of 2024 in the Perspective of Fiqh Siyasah. . The writing method uses a normative approach and data collection techniques using literature studies. This article is descriptive and aims to solve problems. Based on the analysis, this article found that the KPU RI Decree resulted in a loss of constitutional rights for Irman Gusman to be able to participate in the general election contest for DPD RI Members for the West Sumatra Electoral District. This happened because of the KPU's error in interpreting the PKPU and the Law on Elections. Second, the KPU's non-compliance with the Jakarta PTUN Decision resulted in the law in the DPD RI general election for the West Sumatra electoral district so that Irman Gusman was canceled as a Permanent Candidate List for DPD RI Members in the 2024 General Election. Third, from the perspective of Fiqh Siyasah which includes political rights, it is basically an effort to prevent former candidates from committing the same acts in the future. Fourth, the Constitutional Court's decision to hold a re-vote for the election of DPD RI Members for the West Sumatra Electoral District in the 2024 Election is basically to uphold justice and provide Irman Gusman's Constitutional Rights which have been violated by the cancellation of the KPU RI.*

Tujuan penelitian ini bertujuan memperterang Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia No 789 Tahun 2024 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Sumatera Barat Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 dan memperterang Keputusan KPU RI No 789 Tahun 2024 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah. . Metode penulisan menggunakan pendekatan normatif dan teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Penelitian ini bersifat deskriptif dan bertujuan *problem-solution*. Berdasarkan analisis penelitian ini menemukan bahwa Keputusan KPU RI tersebut mengakibatkan kerugian hak konstitusional bagi Irman Gusman untuk dapat mengikuti kontestasi pemilihan umum Anggota DPD RI Dapil Sumbar. Hal tersebut diakibatkan kekeliruan KPU dalam menafsirkan PKPU dan Undang-Undang tentang Pemilu. Kedua, Ketidakpatuhan KPU terhadap Putusan PTUN Jakarta mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam pemilihan umum DPD RI dapil Sumatera Barat

sehingga membatalkan Irman Gusman sebagai Daftar Calon Tetap Calon Anggota DPD RI dalam Pemilihan Umum 2024. Ketiga, Dalam perspektif Fiqh Siyasah pembatasan hak politik pada dasarnya sebagai Upaya untuk pencegahan para mantan narapidana untuk melakukan perbuatan yang sama dikemudian hari. Keempat, Putusan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pemungutan suara ulang pada pemilihan Anggota DPD RI Dapil Sumbar pada Pemilu 2024 pada dasarnya untuk menegakkan keadilan dan memberikan Hak Konstitusional Irman Gusman yang telah di cederai oleh pembatalan KPU RI.

**Kata Kunci:** *Keputusan KPU, DPD, Siyasah Dusturriyah.*

## A. PENDAHULUAN

Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia merupakan mekanisme fundamental dalam memperkuat demokrasi dan menjamin keterwakilan rakyat dalam pengambilan keputusan politik. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu bertanggung jawab untuk mengatur berbagai aspek pemilu, mulai dari penetapan aturan hingga pelaksanaan. Dalam konteks ini, Putusan KPU Nomor 789/2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Barat menjadi sorotan penting (Mardani, 2020). Perubahan yang terjadi dalam keputusan ini tidak hanya berpengaruh pada dinamika politik lokal, tetapi juga menciptakan diskusi mendalam mengenai implementasi prinsip-prinsip keadilan dan kedaulatan rakyat.

Perubahan putusan KPU ini terjadi di tengah konteks politik yang dinamis, di mana berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, mempengaruhi keputusan tersebut. Di Sumatera Barat, yang dikenal dengan keragaman budaya dan sejarah politik yang kaya, pemilu merupakan arena yang kompleks. Dinamika ini perlu dipahami dalam kerangka fiqh siyasah, yaitu disiplin ilmu yang membahas aspek politik dalam perspektif syariah Islam. Fiqh siyasah menekankan pentingnya keadilan, partisipasi masyarakat, dan kedaulatan rakyat dalam pengelolaan urusan public (Manurung & Irwansyah, 2023; Yasin, 2024). Dalam konteks ini, analisis terhadap keputusan KPU Nomor 360/2024 menjadi penting untuk memahami bagaimana keputusan tersebut mencerminkan prinsip-prinsip tersebut.

Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Barat KPU RI telah melaksanakan penyaringan Daftar Calon Tetap Anggota DPD RI terkhusus Dapil Sumatera Barat (Surbakti, 2024). Penyaringan tersebut menghasilkan SK KPU No 1563/2023 tentang penetapan DCT DPD Dapil Sumatera Barat, penetapan tersebut merugikan salah satu peserta pemilu bernama Irman Gusman yang sebelumnya telah bebas dari Lapas Sukamiskin pada 26 September 2019 usai Peninjauan Kembali (PK) dari vonis pidana selama 4,5 tahun menjadi 3 tahun penjara serta pencabutan hak untuk dipilih selama 3 tahun terhadap kasus suap impor gula Perum Bulog (Surbakti, 2024). Kekeliruan tersebut kemudian digugat ke PTUN sehingga melahirkan putusan yang berisi perintah kepada KPU untuk mengeluarkan

SK KPU yang baru dengan menetapkan Irman Gusman sebagai calon tetap anggota DPD Dapil Sumatera Barat dalam Pemilu 2024. Putusan tersebut tidak mendapat respon yang baik dari KPU, sehingga turun surat perintah eksekusi oleh hakim PTUN, tetapi tetap pada sikap abai. Sikap tersebut dikritik karena terjadi ketidakpastian hukum terhadap peserta pemilu, KPU juga dianggap tidak menghormati asas negara hukum.

Penggugat tetap tidak merasa puas dengan ketidakpatuhan KPU dalam melaksanakan surat perintah eksekusi tersebut. Sehingga penggugat mengadukan hal tersebut kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), maka lahirlah putusan bernomor registrasi 16-PKE-DKPP/I/2024 yang mengabulkan sebagian pengaduan dan menjatuhkan sanksi peringatan terhadap KPU. Setelah selesai masa pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 lalu, penggugat kembali mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi. Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) akan menggelar pemungutan suara ulang (PSU) calon anggota DPD RI pada Sabtu, 13 Juli 2024, berdasarkan konfirmasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). PSU ini dilaksanakan karena KPU tengah menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan pemungutan suara calon DPD perlu diulang karena sebelumnya ada calon yang berhak memilih tetapi tidak ikut memilih. Irman Gusman merupakan calon baru dalam PSU calon DPD RI dari daerah pemilihan Sumatera Barat. Calon tersebut tersangkut kasus korupsi impor gula saat menjabat sebagai mantan ketua DPD RI. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menahan Irman pada 2019.

Menyusul penyampaian Irman Gusman atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mencoret anggota DPD RI dari daftar calon tetap (DCT) daerah pemilihan Sumatera Barat, dilakukan pemungutan suara ulang. Nama Irman Gusman masuk dalam DCT dalam Keputusan KPU Nomor 789 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024. Irman Gusman ditetapkan sebagai calon nomor urut 7, dan saat ini ada 16 calon DPD yang terdaftar di DCT untuk daerah pemilihan Sumatera Barat. Di PSU, yang melayani lebih dari 17.000 TPS di seluruh Sumatera Barat, mereka harus terlibat pertempuran sekali lagi.

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam keputusannya agar Irman Gusman, mantan Ketua DPD RI secara terang, terbuka, dan jujur menyosialisasikan kepada publik status dirinya sebagai orang yang pernah terpidana sebagai koruptor. Sebelum maju sebagai calon anggota DPD RI daerah pemilihan Sumatera Barat dalam pemungutan suara ulang PSU, sosialisasi telah rampung. "Pada tanggal 21 Juni 2024, partai Irman Gusman akan menyerahkan dokumen kepada KPU Sumatera Barat yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah mengumumkan jati dirinya secara jujur dan terbuka, termasuk pernah menjadi terpidana korupsi melalui media yang dapat dibaca secara

luas oleh masyarakat, termasuk pemilih," demikian pernyataan MK yang menyebutkan bahwa pemilihan ulang akan dilaksanakan tanpa kampanye dan dalam waktu paling lama 45 hari sejak putusan MK tanggal 10 Juni 2024.

Mahkamah berpendapat bahwa tidak ditindaklanjutnya putusan pengadilan dapat melemahkan kewibawaan lembaga peradilan, menghambat keadilan, dan menimbulkan ketidakpastian. Dalam sidang pembacaan putusan, Suhartoyo menyatakan telah terjadi pelanggaran hak konstitusional pemohon karena seharusnya pemohon telah memenuhi syarat untuk dapat dipilih. Suhartoyo melanjutkan, Ketetapan Nomor 1563 Tahun 2023 harus dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap guna memulihkan hak konstitusional warga negara yang telah memenuhi syarat untuk dapat dipilih dalam pemilihan anggota DPD dan memberikan kepastian hukum yang adil.

Mahkamah berpendapat bahwa tidak ditindaklanjutnya putusan pengadilan dapat melemahkan kewibawaan lembaga peradilan, menghambat keadilan, dan menimbulkan ketidakpastian. Dalam sidang pembacaan putusan, Suhartoyo menyatakan telah terjadi pelanggaran hak konstitusional pemohon karena seharusnya pemohon telah memenuhi syarat untuk dapat dipilih. Suhartoyo melanjutkan, Ketetapan Nomor 1563 Tahun 2023 harus dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap guna memulihkan hak konstitusional warga negara yang telah memenuhi syarat untuk dapat dipilih dalam pemilihan anggota DPD dan memberikan kepastian hukum yang adil. Oleh karena Keputusan KPU Nomor 1563/2023 dinyatakan tidak sah dan mempunyai akibat hukum yang sama dengan Keputusan KPU Nomor 360/2024 tentang perolehan suara calon anggota DPD Provinsi Sumatera Barat, maka Mahkamah menyatakan tidak ada lagi hasil perolehan suara calon anggota DPD Provinsi Sumatera Barat yang dapat dijadikan dasar penetapan calon terpilih anggota DPD Sumatera Barat.

Di sisi lain, perubahan putusan KPU ini dapat memunculkan tantangan terkait legitimasi dan kepercayaan publik. Legitimasi dalam pengambilan keputusan menjadi salah satu hal yang sangat penting. Apabila masyarakat merasa bahwa keputusan yang diambil tidak mencerminkan keadilan atau kepentingan umum, maka dapat berimplikasi pada penurunan partisipasi dan kepercayaan terhadap proses demokrasi. Oleh karena itu, analisis terhadap Putusan KPU Nomor 360/2024 harus mempertimbangkan respon masyarakat dan dampaknya terhadap integrasi social (Dewi et al., 2022; Putri, 2016).

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan terdapat 2 rumusan masalah yaitu : 1. Bagaimana Pertimbangan Yuridis Keputusan KPU RI No 789 Tahun 2024 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPD Dapil Sumatera Barat Dalam Pemilihan Umum 2024 Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024. 2. Bagaimana Pertimbangan Yuridis Hak Politik Mantan Narapidana Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah.

## **B. METODE**

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian normatif, khususnya penelitian hukum normatif, yang berkenaan dengan pengkajian doktrin atau asas ilmu hukum (Syahrin, 2022). Norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan norma hukum yang muncul dalam masyarakat, semuanya disebutkan dalam penelitian ini. Menurut Mahmud Marzuki, penelitian normatif merupakan suatu teknik untuk menetapkan doktrin, kaidah, dan asas hukum dalam rangka menjawab permasalahan hukum. Oleh karena itu, pendekatan pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka atau data sekunder (Nurbani, 2018). Metode pengumpulan data dengan cara menelaah dan menganalisis buku, artikel, catatan, dan laporan tentang permasalahan yang diteliti.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu jenis penelitian eksplanatif yang berupaya memberikan gambaran menyeluruh tentang keadaan hukum yang ada di suatu lokasi tertentu. Dilihat dari sudut pandang strukturnya, penelitian ini bersifat preskriptif, yang berupaya menjelaskan atau merumuskan suatu masalah berdasarkan informasi yang dikumpulkan. Alur penelitian ini mengarah pada penelitian pemecahan masalah, yaitu penelitian yang mencari jawaban atas masalah.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Analisis Yuridis Keputusan KPU RI Nomor 789 Tahun 2024**

Keluarnya keputusan KPU yang mengakibatkan kerugian hak konstitusional terhadap Irman Gusman yang pernah dijatuhi hukuman atau mantan narapidana dengan hukuman 3 tahun penjara setelah keluarnya keputusan Mahkamah Agung. Keputusan tersebut dilandasi oleh pasal 182 PKPU No 10 Tahun 2022 bahwa “KPU tidak memasukkan Daftar Calon Sementara (DCS) ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) jika dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat selama 10 hari. Keputusan tersebut mengakibatkan Irman Gusman tidak ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) disebabkan laporan atau aduan masyarakat. Akan tetapi, KPU terbukti tidak melampirkan berita acara tentang masukan dan tanggapan terhadap Irman Gusman.

Setelah keluarnya keputusan tersebut, Irman Gusman mengajukan permohonan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negeri Jakarta tentang Keputusan KPU yang tidak memasukkan dirinya sebagai DCT Pada Pemilu DPD RI Dapil Sumbang. Setelah Irman Gusman Mengajukan gugatan tersebut, Kemudian PTUN Jakarta menerima secara keseluruhan permohonan pemohon berdasarkan Putusan PTUN No 600/G/SPPU/2023/PTUN.Jkt. Namun setelah keluarnya putusan tersebut, KPU tidak melaksanakan amar putusan yang telah di keluarkan oleh PTUN Jakarta. Pembangkangan terhadap pelaksanaan putusan tersebut

menyebabkan ketidakpastian hukum pada pemilu DPD RI Dapil Sumbar, Sehingga pada akhirnya PTUN Jakarta mengeluarkan surat perintah eksekusi kepada KPU RI.

KPU tetap tidak melaksanakan amar dan surat perintah tersebut sehingga menyebabkan Irman Gusman tidak dapat mengikuti pemilu DPD RI Dapil Sumbar. Sehingga pasca pemilu tersebut Irman mengajukan permohonan terkait sengketa hasil pemilu ke MK. Dalam putusan MK tersebut hakim memiliki pertimbangan pertama, bahwa dengan tidak dilaksanakannya Putusan PTUN Jakarta oleh KPU adalah tindakan tersebut melanggar pasal 471 UU tentang pemilu serta melanggar pasal 13 Peraturan MA No 5 Tahun 2017. Kedua, Keputusan KPU tentang penetapan DCT Anggota DPD RI dapil sumbar bertentangan dengan pasal 181 UU No 7 Tahun 2017 sebab Irman Gusman tidak termasuk dalam klasifikasi yang dimaksud oleh UU tersebut. Selanjutnya, Keputusan KPU tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan pasal 28D ayat (1) UUD tentang upaya penegakan dan hak-hak konstitusional warga negara.

Ketidakpatuhan KPU mengakibatkan ketidakpastian hukum disebabkan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara digugat berdasarkan bertentangan dengan Undang-Undang (Susanto, 2021). Sebagaimana menurut Menurut P. Nicolai, dalam penerapannya Asas Umum Pemerintahan yang baik bukan sekedar kaidah etika maupun norma-norma moral, tetapi lebih dari itu AUPB merupakan ketentuan hukum. Tetapi Paul Scholten menyatakan pandangan yang berbanding terbalik, yaitu asasnya bukanlah suatu ketentuan hukum tetapi untuk merumuskan hukum perlu adanya asas agar dapat dengan mudah dimengerti (Agustian, 2019; Arif, 2023; Pratiwi et al., 2016). Asas kepastian hukum menjadi sentral dalam pembentukan peraturan perundangan-undangan. Sehingga diikuti dengan kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan atau ketentuan yang akhir dari pejabat-pejabat tata usaha negara. Penerbitan suatu keputusan juga tidak bisa terlepas dari asas kecermatan yang memiliki artian bahwa kebijakan atau keputusan harus selalu berdasarkan fakta rasional yang didukung dengan kebijakan atau ketentuan lain yang bersangkutan. Ini menjadi tumpuan bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tidak menjadi rancu di kemudian hari (Rahim et al., 2023).

Keputusan KPU tersebut tidak memperhatikan hak-hak konstitusional warga negara sebab Irman Gusman tidak masuk dalam klasifikasi yang dimaksud oleh Undang-Undang. Pembatalan Irman Gusman tersebut mencalonkan dirinya dalam pemilu DPD RI Dapil Sumbar merupakan proses yang tidak sesuai dengan procedural undang-undang. Kekeliruan KPU dalam mencermati Keputusan PTUN Jakarta tersebut juga dinilai menghadirkan berbagai ketidakpastian hukum dalam pemilu. Serta kekeliruan tersebut juga banyak menghadirkan Keputusan yang tidak berdasar pada aturan yang berlaku.

## 2. Analisis Keputusan KPU RI No 789 Tahun 2024 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPD RI Pada Pemilihan Umum 2024 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah

Istilah fiqh berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan*, yang secara bahasa berarti "pemahaman mendalam". Ada 20 istilah "*faqaha*" dalam Al-Qur'an, dan 19 di antaranya merujuk pada "kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaatnya." Fiqh adalah ilmu tentang hukum yang tidak pasti (*zhanni*), berbeda dengan ilmu yang sudah dalam bentuk yang pasti (*qath'i*) (Iqbal, 2014). Fiqh adalah pemahaman tentang peraturan yang sesuai dengan syariat yang berkaitan dengan kegiatan berdasarkan dalil yang tidak ambigu (yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah). Secara teknis, siyasah menurut Abdul Wahab Khallaf adalah "peraturan hukum yang dibuat untuk menjaga ketertiban dan mengatur kondisi". Salah satu komponen hukum Islam yang dikenal sebagai fiqh siyasah membahas bagaimana kehidupan manusia harus dikelola dan diatur dalam suatu negara demi kebaikan semua orang. Dalam *fiqh siyasah* ulama menggali sumber yang berhubungan antara negara dan masyarakat.

Menurut konsep negara Islam, lembaga perwakilan disebut ahl al-hall wa al-'aqd. Lembaga ini dibentuk oleh para ahli hukum Islam dan berwenang untuk merumuskan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat (warga negara) (Wahdini, 2020). Menurut Iqbal, (2014), hal ini menunjukkan bahwa ahl al-hall wa al-'aqd merupakan lembaga perwakilan yang menerima dan menyalurkan suara atau aspirasi rakyat. Dalam kerangka prinsip negara Islam yang erat kaitannya dengan upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik, menjaga kehidupan masyarakat, dan mengabdikan pada kepentingan umum (al-maṣāḥat alammah), lembaga perwakilan ini mengamalkan konsep syura (Santoso, 2013).

Jika di tinjau berdasarkan teori Imam Mawardi, proses pemilihan pemimpin (khalifah) terdapat 2 unsur yaitu, Ahl-Imamah (orang yang berhak untuk dipilih) dan Ahl al-Ikhtiyar (orang yang berhak memilih). Lebih lanjut, Al-Mawardi menjabarkan kualifikasi yang harus dimiliki oleh individu yang layak untuk mengisi Ahl Al-Hall Wa Al-Aqd, sebagaimana Al Mawardi juga menyebutnya, yaitu: (1) kredibilitas atau keseimbangan pribadi (al-'adālah) yang memenuhi semua kriteria; (2) ilmu pengetahuan; dan (3) pendapat dan kebijaksanaan yang kuat (Diana, 2017).

Pembatasan hak politik mantan narapidana ialah Upaya untuk pencegahan untuk tidak melakukan perbuatan yang sama setelahnya. Hal tersebut juga sebagai antisipasi bagi para pemilih di Indonesia untuk lebih cerdas dalam memilih wakil rakyat nantinya. Akan tetapi pembatasan hak politik mantan narapidana bukan mutlak batal selamanya disebabkan perbuatannya. Ada masa jeda tersebut untuk para mantan narapidana mampu bertaubat pada masa rehabilitasi agar mereka tidak melakukan tindak pidana Ketika nantinya ingin mencalonkan diri sebagai wakil

rakyat.

Pembatasan hak politik atau masa jeda bagi narapidana sebenarnya sudah dijelaskan didalam Al-Qur'an sebagaimana firman Allah SWT berikut :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا  
أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا  
وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ  
غَفُورٌ رَحِيمٌ

Ayat ini menjelaskan bahwa hukuman-hukuman yang ditimpakan terhadap pelaku pidana bertujuan untuk penghinaan mereka atas perbuatan jinayah yang telah mereka perbuat dan begitupun mereka tidak dapat terlepas dari hukuman di akhirat kelak atas perbuatan tersebut. Tetapi Allah mencegah hukuman tersebut jika pelaku jinayah melakukan taubat sebelum ditangkap oleh pihak yang berwajib. Hal ini menandakan keluasan pengampunan dan penyayang Allah terhadap hamba-Nya (Surbakti, 2024). Sehingga bersumber dari ayat ini Allah akan selalu menerima taubat dari hamba-hamaba-Nya yang melakukan kesalahan. Berkenaan dengan tujuan adanya masa jeda politik ialah upaya antisipasi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dalam menjalankan amanah dengan menyandang gelar mantan narapidana. Masa jeda ini dapat menjadi masa rehabilitasi maupun masa taubat bagi mantan narapidana untuk tidak lagi melakukan tindakan-tindakan kejahatan yang sama maupun yang berbeda. Hal ini tidak serta merta bertolak belakang dengan nilai-nilai keislaman disebabkan keluasan ampunan dari Allah yang maha Pengampun.

Sehingga Pembatasan hak politik mantan narapidana itu memang sudah diatur dalam negara maupun agama. Akan tetapi pembatasan hak politik mantan narapidana tersebut tidak mutlak sampai orang tersebut meninggal dunia. Sebab seorang manusia meskipun sudah pernah melakukan kesalahan ataupun tindak pidana tidak menutup kemungkinan untuk orang tersebut bertaubat kepada Allah SWT. Sehingga Keputusan KPU tersebut juga memiliki kekeliruaan sehingga dampak maupun preseden buruk terhadap citra KPU untuk penyelenggaraan pemilu dimasa yang akan datang.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang baru saja diterbitkan bulan juni lalu memerintahkan pengadaan pemungutan suara ulang DPD Dapil Sumbar memiliki fakta hukum positif yang kuat mengenai aturan persyaratan calon anggota DPD. Lembaga peradilan memiliki peran teramat penting bagi islam dalam penegakan keadilan. Dalam islam jabatan-jabatan lembaga peradilan sering

dipegang alih oleh para khalifah atau hakim-hakim yang memiliki kapabilitas dalam menentukan hukum termasuk menghukum para pejabat pemerintahan (Rais, 2001). Sehingga hukum yang ditetapkan dari putusan pengadilan lebih dapat diyakini kredibilitasnya. Dalam putusan tersebut, penggugat yang merupakan mantan narapidana dengan hukuman 3 tahun penjara tidak menjadikannya mendapatkan pembatasan hak politik. Fakta hukum tersebut yang kembali memperkuat Majelis Hakim untuk menetapkan pemungutan suara ulang demi mempertahankan hak seorang warga negara yang diatur langsung oleh undang-undang.

#### **D. SIMPULAN**

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan terdapat beberapa Kesimpulan, Pertama, Keputusan KPU RI tersebut mengakibatkan kerugian hak konstitusional bagi Irman Gusman untuk dapat mengikuti kontestasi pemilihan umum Anggota DPD RI Dapil Sumbar. Hal tersebut diakibatkan kekeliruan KPU dalam menafsirkan PKPU dan Undang-Undang tentang Pemilu. Kedua, Ketidakpatuhan KPU terhadap Putusan PTUN Jakarta mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam pemilihan umum DPD RI dapil Sumatera Barat sehingga membatalkan Irman Gusman sebagai Daftar Calon Tetap Calon Anggota DPD RI dalam Pemilihan Umum 2024.

Ketiga, Dalam perspektif Fiqh Siyash pembatasan hak politik pada dasarnya sebagai Upaya untuk pencegahan para mantan narapidana untuk melakukan perbuatan yang sama dikemudian hari. Sehingga pembatasan hak politik mantan narapidana tidak mutlak sampai dia meninggal dunia akan tetapi ada masa jedanya. Keempat, Putusan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pemungutan suara ulang pada pemilihan Anggota DPD RI Dapil Sumbar pada Pemilu 2024 pada dasarnya untuk menegaskan keadilan dan memberikan Hak Konstitusional Irman Gusman yang telah di cederai oleh pembatalan KPU RI. Sehingga hukum yang ditetapkan dari putusan pengadilan lebih dapat diyakini kredibilitasnya. Dalam putusan tersebut, penggugat yang merupakan mantan narapidana dengan hukuman 3 tahun penjara tidak menjadikannya mendapatkan pembatasan hak politik. Fakta hukum tersebut yang kembali memperkuat Majelis Hakim untuk menetapkan pemungutan suara ulang demi mempertahankan hak seorang warga negara yang diatur langsung oleh undang-undang.

#### **E. DAFTAR RUJUKAN**

- Agustian, S. L. (2019). Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Sebagai Batu Uji bagi Hakim dalam Memutus Sengketa Peradilan Administrasi Negara. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(2), 149–161.
- Arif, M. F. (2023). Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. *Siyash: Jurnal Hukum Tata Negara*, 6(II).
- Dewi, L. Y., Sinaga, H. L. N., Pratiwi, N. A., & Widiyasono, N. (2022). Analisis Peran

- Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada serta Meminimalisir Golput. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 8(1), 36–47. <https://doi.org/10.37058/jipp.v8i1.4082>
- Diana, R. (2017). Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam. *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam*, 13(1), 157–176.
- Iqbal, M. (2014). *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Prenadamedia Group.
- Manurung, J. R., & Irwansyah, I. (2023). Kedudukan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) dan Bawaslu Sebagai State Auxiliary Agent dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah. *Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)*, 9(1), 507–513.
- Mardani, A. (2020). *Dinamika Pemilu di Indonesia: Dari Pemilihan Umum ke Pemilihan Serentak*. Kencana.
- Nurbani, S. d. (2018). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Rajawali Pers.
- Pratiwi, C. S., Purnamawati, S. A., Fauzi, & Purbawati, C. Y. (2016). *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP).
- Putri, M. P. (2016). Peran ( KPU ) dalam Sosialisasi Pemilu Pada Pemilu Presiden 2014 di Kalimantan Timur (Maslekeh Pratama Putri). *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(1), 30–43.
- Rahim, A., Aulia, S., Arifin, M., & Riyadi, S. (2023). Relevansi Asas Kepastian Hukum dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara Indonesia. *JHIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, 6(8), 5806–5811.
- Rais, D. (2001). *Teori Politik Islam*. Gema Insani Press.
- Santoso, L. (2013). Eksistensi Prinsip Syura dalam Konstitusional Islam. *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 3(1).
- Surbakti, H. F. (2024). Hak Politik Mantan Narapidana dalam Perspektif Hak Politik Islam (Studi Putusan MK No. 03-03./PHPU. DPD-XXI/2024. *Journal of Indonesian Comparative of Syariah Law*, 7(2), 203–218.
- Susanto, S. N. (2021). Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 4(3), 459–470.
- Syahrin, M. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum:Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV.DOTPLUS Publisher.
- Wahdini, M. (2020). Rekonstruksi Syarat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Perspektif Ketatanegaraan Islam. *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis*, 6(1), 58–72.
- Yasin, M. (2024). Kedudukan DKPP dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 7(1), 28–34.